



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BERASAN MULYA
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PERTIMBANGAN
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BERASAN MULYA KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

KEPALA DESA BERASAN MULYA

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Berasan Mulya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di Desa dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka diperlukan pengelolaan yang optimal berupa dokumen serta media sebagai sarana pelayanan informasi yang merupakan persyaratan mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, terbuka dan akuntabel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya dan berhasil guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu dibentuk Tim Pembina, Tim Pertimbangan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Berasan Mulya
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
16. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 333a Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pembina, Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Berasan Mulya Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;

c. PPID Desa mempunyai tugas :

- 1) Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Membantu PPID Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- 3) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan setiap enam bulan sekali/persemester dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan;
- 4) Membuat, mengumpulkan, serta mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Desa Berasan Mulya menjadi bahan informasi publik;
- 5) Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- 6) Mengkonsultasikan/Mengkoordinasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berasan Mulya Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa : Berasan Mulya
pada tanggal : 14 Desember 2023

KEPALA DESA BERASAN MULYA



TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Camat Buay Madang Timur
3. Ketua BPD Desa Berasan Mulya
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Lampiran : Keputusan Desa Berasan Mulya
 Nomor : 12 Tahun 2023
 Tanggal : 14 Desember 2023

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA, TIM PERTIMBANGAN DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA BERASAN MULYA
 KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina PPID Desa	1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 2. Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 3. Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur.
2	Tim Pertimbangan PPID Desa	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKU Timur; 2. Inspektur Daerah Kab. OKU Timur; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKU Timur; 4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. OKU Timur; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU Timur. 6. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik
3	PPID Utama Desa	- Kepala Desa Berasan Mulya;
4	PPID Pembantu Desa	- Sekretaris Desa Berasan Mulya;
5	Bidang Dokumentasi dan Informasi	- Kaur Umum Desa Berasan Mulya; - Kaur Perencanaan Desa Berasan Mulya;
6	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi	- Kaur Keuangan Desa Berasan Mulya; - Kaur Pemerintahan Desa Berasan Mulya;
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	- Kaur Kesejahteraan Desa Berasan Mulya; - Kaur Pelayanan Desa Berasan Mulya;
8	Anggota PPID Desa	- Operator/Pelayanan Informasi Desa

